



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 639 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOLOK NOMOR 624 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok, Liasan Officer dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 210/PL.02.5-BA/1302/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye, Penetapan Bahan dan Alat Peraga Kampanye, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 616 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 618 Tahun 2024 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 624 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN SOLOK,

Ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Evyant Zuivadeno A.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 639 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 624 TAHUN
2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SOLOK TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Rapat Umum	10.000 Orang	x	1	x	142.000			1.420.000.000
2.	Pertemuan Terbatas	1000 orang	x	300 kali	x	142.000			42.600.000.000
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 orang	x	300 kali	x	142.000			4.260.200.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1	x	33%	x	290.111	x	Rp. 100.000	9.573.663.000
5.	Penyebaran Bahan kampanye Kepada Umum	74 Paket	x	1.000.000					74.000.000

6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	866	x	300.000			259.800.000
7.	Jasa Manajemen/konsultasi	1 paket	x	56.000.000			56.000.000
8.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	5 buah	x	1.680.000	16.800.000
	b. Papan Reklame	200 %	x	3 buah	x	1.680.000	10.080.000
	c.Umbul-Umbul	200 %	x	280 buah	x	230.000	128.800.000
	d. Spanduk	200 %	x	148 buah	x	420.000	124.320.000
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	33%	x	290.111	x	600	57.441.978
	b. Brosur	33%	x	290.111	x	1.500	143.604.945
	c. Pamflet	33%	x	290.111	x	1.250	119.670.788
	d. Poster	33%	x	290.111	x	3.500	335.078.205

10.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan						
	a. Hiburan	500 orang	x	20	x	173.000	1.730.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	20 paket			x	15.211	304.220
	c. Kampanye melalui media daring	20 paket			x	3.000.000	60.000.000
TOTAL							60.969.563.136

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN SOLOK,

Ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ervant Zulvaden A.

